

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk baik alami maupun non alami pasti terjadi di setiap wilayah, terutama di wilayah perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor fertilitas maupun mobilitas penduduk tidak mungkin dihindari dan hanya dapat dikendalikan. Pembangunan fisik sebagai implikasi pertumbuhan penduduk tidak terelakkan karena dorongan kebutuhan, seperti pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, serta sarana prasarana penunjang aktivitas penduduk seperti jalan, terminal, pelabuhan, bandara dan sebagainya (Hadi, 2013:177). Kebutuhan penduduk akan ruang untuk tempat tinggal, beraktivitas, dan penunjang aktivitas senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.

Kebutuhan tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar penduduk setelah pangan dan sandang merupakan hal kritis yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Perkembangan penggunaan lahan menunjukkan peningkatan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan primer untuk membangun rumah. Saat ini, penyediaan perumahan telah menjadi proyek bisnis potensial (Widodo et al., 2015:520). Peningkatan kebutuhan tempat tinggal tersebut mendorong bermunculannya perumahan yang disediakan oleh pengembang perumahan. Perubahan penggunaan lahan tidak dapat dipungkiri terjadi di setiap jengkal wilayah kota, merubah kawasan yang semula kawasan lingkungan hidup alamiah menjadi lingkungan binaan. Kawasan pertanian tergeser menjadi kawasan perumahan, demikian pula halnya dengan kawasan-kawasan hijau.

Implikasi negatif dari tumbuhnya lingkungan binaan harus dihindari agar kualitas hidup manusia didalamnya dapat terjaga dengan baik. Lingkungan binaan yang tumbuh dan aktivitas manusia yang berkembang di lingkungan binaan tersebut tentu saja memberikan efek bagi manusia yang hidup didalamnya. Efek dari lingkungan binaan diantaranya dampak fisik (seperti polusi), dampak spesifikasi

lingkungan (seperti stress dan kohesi) serta dampak estetika dan kultural (Hadi, 2013:167-173).

Oleh karena itu, arah pembangunan tidak hanya tertuju pada percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia melalui keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan di suatu wilayah haruslah senantiasa mempertimbangkan kondisi sosial penduduk dan aspek lingkungan hidup atau yang saat ini dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Di dunia yang semakin urban, kebutuhan akan perkembangan kota dan pemukiman yang berkelanjutan menjadi penting (Smeddle-Thompson, 2012:7).

Agenda Global Permukiman 2009 telah mulai memberikan perhatian pada pentingnya efektivitas perencanaan kota sebagai alat untuk menghadapi tantangan kota di abad 21, perhatian terhadap keterkaitan antara kependudukan, pembangunan dan lingkungan mulai meningkat. Pertambahan penduduk yang cepat mendorong para perencana pembangunan mulai memperhatikan keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah perencanaan tata ruang strategis, penggunaan perencanaan tata ruang untuk mengintegrasikan fungsi sektor publik, pendekatan baru manajemen dan regulasi lahan, proses kemitraan partisipatif di tingkat masyarakat, serta perencanaan bentuk tata ruang yang lebih berkelanjutan seperti kota kompak dan perkotaan baru (UN-Habitat, 2009:vi).

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dimulai pada awal 1990-an, diawali Konferensi UNCED tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1992, dan UNCHS ke-15 di Jakarta tahun 1995, yang mengidentifikasi langkah-langkah penting pembangunan berkelanjutan untuk permukiman manusia. Komisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya cara baru untuk perlindungan lingkungan, tetapi merupakan 'konsep baru pertumbuhan ekonomi yang menjamin keadilan dan kesempatan bagi semua orang di dunia tanpa menghancurkan sumber daya alam dan tanpa mengurangi daya dukung dunia'. Pada tahun 1996, UNCHS atau UN-Habitat memperluas konsep pembangunan

berkelanjutan untuk perencanaan kota. bahwa 'Perencanaan permukiman berperan penting untuk memastikan manajemen dan pembangunan perkotaan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan' (UN-Habitat, 2009:113).

Menurut Tjiptoherijanto (2009:1), "Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumberdaya manusia dengan cara menyasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia". Semua tindakan perencanaan pembangunan seharusnya memusatkan pada penduduk. Karena pembangunan adalah oleh, untuk, dan bagi kesejahteraan masyarakat. Penduduk adalah penggerak roda pembangunan. Pembangunan berkelanjutan tanpa memperhatikan aspek manusia, bagaikan sebuah mobil yang lupa memperhatikan komponen mesin (Ariyani, 2015:1).

Konsep pembangunan berkelanjutan pada awalnya dipahami sebagai istilah yang paling relevan dengan pembangunan ekonomi makro. Choguill (2007:143-144) menyatakan bahwa kualitas permukiman manusia baru-baru ini mulai diperhatikan. Konsep permukiman berkelanjutan dimulai terutama di sektor perumahan di kawasan perkotaan. Hal itu disebabkan karena besarnya laju urbanisasi dan perluasan wilayah pemukiman. Pada kenyataannya, di kota-kota inilah penggunaan sumber daya yang terbesar dan sebagian besar produk limbah (polusi) dihasilkan.

Salah satu tujuan SDGs, yaitu tujuan yang ke-11 berkaitan dengan kota dan permukiman manusia, juga menekankan pentingnya mengurangi dampak lingkungan kota yang merugikan (IISD, 2016:35). Permukiman berkelanjutan memiliki dua dimensi utama, pertama terkait dengan hubungan antara lingkungan terbangun dan lansekap alam. Kedua, tingkat kualitas permukiman (CSIR, 2005:5).

Menurut Kenworthy (2006:69-77) prinsip-prinsip desain perkotaan yang berkelanjutan perlu dilakukan jika kita menginginkan kota yang berkualitas tinggi. Pembangunan kota berkelanjutan yang berbasis ekologis merupakan prioritas mendesak dan tantangan global. Dalam kerangka ini bentuk penggunaan ruang

campuran yang kompak sangat penting untuk memastikan bahwa kota melindungi dan meningkatkan ruang hijau, termasuk daerah alami dan daerah penghasil makanan. Ruang publik yang berkualitas dan prinsip-prinsip desain perkotaan yang berkelanjutan perlu diterapkan. Pertumbuhan ekonomi ditekankan pada kreativitas dan inovasi yang memperkuat lingkungan, fasilitas sosial dan budaya kota.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengintegrasikan kebutuhan pembangunan dengan pentingnya melindungi lingkungan. Sebagaimana diungkapkan Zaccai (1999:75), karakteristik pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah menempatkan permasalahan lingkungan sebagai penyebab utama krisis pembangunan saat ini, penggunaan pendekatan multisektoral (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dan multidimensional (lokal dan global), perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari proses pembangunan, merencanakan secara adil kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan masa depan, perubahan kesadaran (nilai, pendidikan) dan etika (dalam hubungan dengan alam pada khususnya) sebagai prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, serta keterlibatan sektor swasta dan publik di semua tingkat.

Konsep kota yang berkelanjutan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, perlindungan sumber daya dan lingkungan, yang pada gilirannya mengarah pada pencapaian kualitas hidup minimal yang dapat diterima (Choguill, 2007:144). Serta perlu ada upaya terus-menerus mengatasi isu polusi udara, kemacetan, populasi manusia dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Kota yang kuat, sehat, dan dapat ditinggali (layak huni) bergantung pada lingkungan yang sehat, ekonomi yang kuat dan kesempatan kerja yang memadai bagi warganya (Katju, 2000:1).

Pembangunan perumahan sebagai salah satu perwujudan lingkungan binaan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan/ berkesinambungan (SNI 03-1733-2004). Pada poin c ketentuan umum disebutkan bahwa untuk mengarahkan pengaturan pembangunan lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi secara teratur, terarah serta

berkelanjutan/berkesinambungan, harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis, setiap rencana pembangunan rumah atau perumahan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha perumahan.

Kebijakan perumahan harus diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan perumahan berkelanjutan. Pernyataan Tolba sebagaimana dikutip Choguill (2007:145), perumahan berkelanjutan dapat dicapai apabila 4 (empat) kriteria terpenuhi, yaitu layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, layak secara teknis dan ramah lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai atau dipenuhi dalam konsep '*sustainable housing*' terutama pada kegiatan pembangunan kawasan perumahan di lingkungan perkotaan, yaitu: (a) penataan kawasan perumahan yang memperhatikan masalah-masalah perkotaan yang muncul, (b) penataan kawasan perumahan yang memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis, (c) perlunya mempertahankan daya dukung 'lingkungan hidup' (ekologis) bagi kawasan perumahan di perkotaan, (d) perlunya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat kawasan perkotaan terutama dari segi ekologis, (e) perlunya upaya penurunan emisi karbon dan pengurangan berbagai bentuk polusi di kawasan perumahan di perkotaan, (f) penggunaan teknologi pada bangunan guna mendukung kenyamanan penghunian, (g) penggunaan bahan bangunan yang dapat didaur-ulang sehingga hemat bahan, serta (h) penggunaan teknologi bangunan guna menghemat energi yang digunakan (Pawitro, 2012:1-5)

Upaya pemerintah untuk mengakomodir pemenuhan permukiman berkelanjutan seperti tersebut di atas adalah melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau perkotaan merupakan salah satu unsur penting pembentuk kota yang layak huni (Jim & Chen, 2003:95). Pada prinsipnya, RTH dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti penurunan tingkat peresapan air, peningkatan temperatur udara dan kelembaban udara, polusi, dan lain sebagainya (Nirwono dan Ismaun, 2011:21-22; Hasni, 2016:168).

Implikasi negatif tumbuhnya lingkungan binaan dapat diminimalisasi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH skala lingkungan dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk kontak dengan alam. Sebagai ruang publik, RTH skala lingkungan dapat sebagai tempat pertemuan informal bagi masyarakat. Lokasi dan sarana yang nyaman dapat dirancang bagi orang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan penduduk lainnya. Bahkan, tempat-tempat ini mungkin menjadi pengingat nyata tentang masa kanak-kanak dan kehidupan masyarakat, tanaman memainkan peran kunci dalam menempa perasaan masyarakat (Jim & Chen, 2003: 103).

Menurut pendapat Jim dan Chen (2003:103), ruang publik dengan pohon-pohon dari spesies tertentu dapat menyajikan pemandangan yang menarik dan berfungsi sebagai simbol citra suatu kawasan. Nilai kelayakan lingkungan dipengaruhi oleh nilai kelayakan lingkungan perumahan sebagai tempat tinggal keluarga. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perumahan yang seringkali kita sebut sebagai taman lingkungan berfungsi sebagai wadah untuk tempat rekreasi atau kegiatan sosial lainnya (Mulyawan, 2015:14). Tanaman terutama pohon di kota dapat memperbaiki lingkungan dengan melindungi, mencegat polutan, mengurangi kebisingan, menyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen. Pada skala lingkungan, pohon dapat mengurangi konsumsi energi bangunan karena efek pendinginan dan penahan angin (Jim & Chen, 2003:103).

Beberapa tantangan tipikal perkotaan berkaitan dengan RTH secara umum menurut Prihartini, dkk (2013:10-11) dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilihat dari aspek sosial, rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka publik menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat yang semakin buruk dan tertekan yang berakibat pada perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra-produktif dan destruktif seperti kriminalitas dan vandalisme. Kurangnya ruang terbuka di perkotaan untuk menyalurkan kebutuhan interaksi sosial sebagai pelepas ketegangan masyarakat secara tidak langsung menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal diantara kelompok masyarakat. Dilihat dari aspek ekonomi, terganggunya sistem tata air sebagai akibat terbatasnya daerah resapan air menyebabkan tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor. Hal

tersebut menyebabkan penurunan tingkat produktivitas masyarakat di perkotaan. Bencana yang banyak terjadi seperti banjir, longsor, krisis air tanah, rendahnya kualitas air tanah, polusi udara yang tinggi, kebisingan, peningkatan suhu di wilayah perkotaan merupakan permasalahan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH secara ekologis (Haeruman dalam Prihartini dkk, 2013:10; Joga, Nirwono dan Ismaun, 2011:87).

Berbagai bencana terjadi sebagai akibat perubahan peruntukan zona hijau menjadi lahan terbangun sebagaimana dilansir dalam tulisan Sudharto P. Hadi di harian Suara Merdeka tanggal 22 April 2017. Perubahan peruntukan lahan menyebabkan kemerosotan daya dukung lingkungan, karena memicu terjadinya air larian dan menggelontorkan sedimentasi. Akibatnya, terjadi berbagai bencana seperti banjir di Mangunharjo dan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Semarang; banjir di sepanjang DAS Bengawan Solo yang mencakup Sukoharjo, Solo, dan Sragen; banjir di kota dan kabupaten sepanjang DAS Ciliwung dan Cimanuk; banjir dan longsor di Bukit Tiga Puluh Jambi; dan peristiwa longsor di Banjarnegara dan Ponorogo.

Namun demikian, Dwihatmojo (2010:3) menyatakan keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya karena kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan RTH jauh dari proporsi ideal. Tata ruang yang diharapkan dapat mengakomodasi seakan tidak berdaya menahan mekanisme pasar. Peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya menyebabkan ruang terbuka hijau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun (Antara dkk, 2009:3), seperti infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman baru (Dwihatmojo, 2010:1), serta kawasan industri (Mulyawan, 2015:9).

Salah satu peran yang dimiliki pemerintah adalah peran regulasi. Regulasi digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi beberapa isu penting yang mendesak untuk diselesaikan, salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup (Jacobs, 2006:13). Sebagai langkah pengendalian pertumbuhan lingkungan binaan yang selaras dengan lingkungan alamiah, pemerintah merumuskan kebijakan-

kebijakan diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana didalamnya termaktub Pasal 28 huruf a yang berisi ketentuan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH serta Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat aturan proporsi RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari wilayah kota dan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertulis pada Pasal 57 ayat (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan salah satunya melalui pencadangan sumber daya alam. Penjelasan pasal menyatakan bahwa untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan, pemerintah diantaranya menerbitkan: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimana UU tersebut mengarahkan bahwa penataan perumahan dan pemukiman berlandaskan pada azas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur mengenai persyaratan perwujudan lingkungan perumahan yang layak huni. (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang memuat tujuan meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi masyarakat banyak. (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang mengatur diantaranya ketentuan luas minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, terdiri dari



20% RTH publik dan 10% RTH privat. (5) SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dimana didalamnya termaktub bahwa perencanaan lingkungan perumahan harus mengacu pada RTRW setempat dan dokumen rencana lainnya yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka hijau. (6) Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2011 dimana dinyatakan bahwa P2KH memiliki maksud dan tujuan mewujudkan 30% dari wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penjabaran amanat UU Penataan Ruang sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten.

Mempertimbangkan peraturan perundangan di atas dan melihat arti pentingnya keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alamiah, maka Pemerintah Kabupaten Kendal menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Peraturan yang dimaksudkan antara lain (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 dimana mengatur pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas RTH sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan dengan prosentase 20% RTH publik dan 10% RTH privat serta terdapat pasal mengenai ketentuan kewajiban memperoleh izin pemanfaatan ruang bagi segala bentuk kegiatan dan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan RTRW. (2) Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal yang diantaranya memuat mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. (3) Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal yang diantaranya memuat keterangan rencana kota untuk lokasi rencana pembangunan gedung yang sekurang-kurangnya berisi persyaratan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan.

Aturan mengenai penyediaan RTH kawasan perkotaan sebagaimana tersebut di atas wajib untuk diaplikasikan dalam penataan ruang di kawasan perkotaan, salah satunya di kawasan perumahan. RTH seringkali dianggap bukan merupakan

kebutuhan primer kota. Keberadaan RTH selalu menjadi bagian terkecil di dalam suatu perumahan. Keberadaan RTH menurut banyak anggapan hanya bagian dari suatu sistem keindahan dan estetika belaka.

Strategi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengatur penyediaan RTH kawasan perumahan di kawasan perkotaan dilakukan melalui mekanisme perijinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Syarat teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan IMB salah satunya yang harus dipenuhi adalah dokumen siteplan yang didalamnya terdapat persyaratan minimal RTH privat yang harus dipenuhi adalah sebesar 10% dari luasan kawasan perumahan. RTH pada kawasan perumahan berdasarkan kriteria kepemilikan termasuk RTH privat karena tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kendal, RTH yang telah dibangun oleh pengembang perumahan harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan.

Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan. RTH privat kawasan perumahan tersebut dengan sendirinya berubah kepemilikannya menjadi milik pemerintah daerah, status RTH berubah dari RTH privat menjadi RTH publik. Hal itu menimbang bahwa luasan RTH kawasan perkotaan Kabupaten Kendal masih sangat minim bahkan jauh dari standar yang ditetapkan. Berdasarkan dokumen Laporan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kendal Tahun 2017, luas RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Kendal hanya sebesar 32,11 hektar atau sebesar 1,167% dari total luas 2.751 hektar kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

Melalui mekanisme persyaratan teknis dalam perijinan IMB tersebut diharapkan pertumbuhan luasan RTH kawasan perkotaan mengikuti pertumbuhan

perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal. Hasil penelitian Kristianova (2016:1865-1867) menunjukkan penyediaan RTH di kawasan perumahan seringkali dikalahkan oleh kepentingan sosial dan ekonomi, seperti pengembangan perumahan itu sendiri (densifikasi) dan pengembangan fasilitas baik layanan komersial (tempat parkir) dan kemasyarakatan (tempat ibadah), serta fasilitas tambahan lain yang sebelumnya tidak direncanakan pada saat perencanaan pembangunan perumahan. RTH kawasan perumahan kecenderungannya dialokasikan pada lahan yang tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya menyebar dalam bentuk spot-spot pada lokasi yang tidak strategis. Sebagian investor menganggap harga tanah yang harus dikorbankan para developer untuk pengadaan RTH sangat riskan (Mulyawan, 2015:8). Anggapan ini harus diubah, RTH dalam suatu kawasan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan justru akan menambah nilai eksternalitas kawasan yang berdampak pada harga riil produk “rumah” yang semakin tinggi dan menjadi nilai tambah bagi suatu kawasan (Lichtenberg et al., 2007:212).

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas peraturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pemenuhan standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal. Melalui kajian efektivitas implementasi peraturan IMB tersebut, diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas peraturan dan tata kelola implementasi IMB di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal dalam upaya pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Ketentuan umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memberikan penjelasan yang dimaksud dengan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH

publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kawasan perkotaan di Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 Pasal 6 ayat (2) meliputi 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Kendal, Kecamatan Weleri, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Boja, dan Kecamatan Sukorejo.

Berdasarkan Laporan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kendal Tahun 2017, diperoleh data sebaran dan luasan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal sebagai berikut:

**Tabel 1. Proporsi Luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Kendal Tahun 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	STANDAR			LUAS RTH EKSISTING (Ha)	KEBUTUHAN RTH (Ha)
				LUAS RTH PUBLIK (Ha) 20%	LUAS RTH PRIVAT (Ha) 10%	LUAS RTH (Ha) 30%		
1	Boja	Salamsari	247	49,4	24,7	74,1	9,69	39,71
		Blimbing	378	75,6	37,8	113,4	17,46	58,14
		Bebengan	424	84,8	42,4	127,2	9,98	74,82
		Boja	367	73,4	36,7	110,1	30,93	42,47
		Meteseh	755	151	75,5	226,5	22,92	128,08
		Campurejo	327	65,4	32,7	98,1	15,25	50,15
		Tampingan	194	38,8	19,4	58,2	18,53	20,27
<b>JUMLAH</b>			<b>2.692</b>	<b>538,4</b>	<b>269,2</b>	<b>807,6</b>	<b>124,77</b>	<b>413,63</b>
2	Sukorejo	Trimulyo	269	53,8	26,9	80,7	10,48	43,32
		Kebumen	202	40,4	20,2	60,6	4,94	35,46
		Sukorejo	299	59,8	29,9	89,7	8,80	51,00
		Kalibogor	191	38,2	19,1	57,3	9,21	28,99
<b>JUMLAH</b>			<b>961</b>	<b>192,2</b>	<b>96,1</b>	<b>288,3</b>	<b>33,43</b>	<b>158,77</b>
3	Weleri	Ngasinan	103	20,6	10,3	30,9	5,65	14,95
		Weleri	138	27,6	13,8	41,4	8,64	18,96
		Nawang Sari	71	14,2	7,1	21,3	5,40	8,80
		Karangdowo	70	14	7	21	2,12	11,88
		Penaruban	108	21,6	10,8	32,4	6,96	14,64
		Penyangkringan	178	35,6	17,8	53,4	29,56	6,04
		Sambongsari	383	76,6	38,3	114,9	46,84	29,76
<b>JUMLAH</b>			<b>1.051</b>	<b>210,2</b>	<b>105,1</b>	<b>315,3</b>	<b>103,40</b>	<b>106,80</b>
4	Kaliwungu	Sarirejo	133	26,6	13,3	39,9	1,34	25,26

NO.	KECAMATAN	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	STANDAR			LUAS RTH EKSISTING (Ha)	KEBUTUHAN RTH (Ha)
				LUAS RTH PUBLIK (Ha) 20%	LUAS RTH PRIVAT (Ha) 10%	LUAS RTH (Ha) 30%		
		Krajankulon	216	43,2	21,6	64,8	9,90	33,30
		Kutoharjo	231	46,2	23,1	69,3	12,08	34,12
		Nelokerto	519	103,8	51,9	155,7	38,31	65,49
		Sumberejo	788	157,6	78,8	236,4	44,72	112,88
<b>JUMLAH</b>			<b>1.887</b>	<b>377,4</b>	<b>188,7</b>	<b>566,1</b>	<b>106,35</b>	<b>271,05</b>
5	Kendal	Sukodono	118	23,6	11,8	35,4	1,08	22,52
		Candirototo	108	21,6	10,8	32,4	0,95	20,65
		Trompo	93	18,6	9,3	27,9	0,87	17,73
		Jotang	96	19,2	9,6	28,8	0,77	18,43
		Tunggulrejo	39	7,8	3,9	11,7	0,05	7,75
		Sijeruk	108	21,6	10,8	32,4	1,39	20,21
		Jetis	56	11,2	5,6	16,8	0,06	11,14
		Bugangin	68	13,6	6,8	20,4	2,06	11,54
		Langenharjo	145	29	14,5	43,5	2,82	26,18
		Kalibuntu wetan	303	60,6	30,3	90,9	3,42	57,18
		Kebondalem	131	26,2	13,1	39,3	8,17	18,03
		Ketapang	150	30	15	45	1,14	28,86
		Banyutowo	305	61	30,5	91,5	1,83	59,17
		Karangsari	403	80,6	40,3	120,9	2,71	77,89
		Patukangan	13	2,6	1,3	3,9	0,35	2,25
		Pegulon	23	4,6	2,3	6,9	1,02	3,58
		Pekauman	36	7,2	3,6	10,8	0,47	6,73
		Ngilir	105	21	10,5	31,5	1,80	19,20
Balok	254	50,8	25,4	76,2	0,33	50,47		
Bandengan	197	39,4	19,7	59,1	0,83	38,57		
<b>JUMLAH</b>			<b>2.751</b>	<b>550,2</b>	<b>275,1</b>	<b>825,3</b>	<b>32,11</b>	<b>518,09</b>

Sumber : Laporan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kendal (2017)

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa luas RTH eksisting di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal pada tahun 2017 sebesar 32,11 hektar dari total luas 2.751 hektar kawasan perkotaan Kabupaten Kendal atau hanya sebesar 1,167%. Jumlah tersebut masih jauh dari standar proporsi RTH kawasan perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan lain yang terkait.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka optimalisasi pencapaian pemenuhan standar RTH tersebut adalah melalui peran regulasi. Pengaturan penyediaan RTH kawasan perumahan di kawasan perkotaan dilakukan melalui mekanisme perijinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dokumen siteplan sebagai salah satu syarat teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan IMB harus didalamnya terdapat persyaratan minimal RTH privat yang harus dipenuhi adalah sebesar 10% dari luas kawasan perumahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kendal Pasal 9, RTH yang telah dibangun oleh pengembang perumahan tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan. RTH privat kawasan perumahan tersebut dengan sendirinya berubah kepemilikannya menjadi milik pemerintah daerah, status RTH berubah dari RTH privat menjadi RTH publik. Dengan demikian, diharapkan implementasi peraturan ini dapat mendorong luasan RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Kendal yang masih jauh dari proporsi RTH kawasan perkotaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

Beberapa permasalahan yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemenuhan standar RTH privat 10% dari luas kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
2. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

3. Bagaimana arahan strategi implementasi IMB yang tepat guna memenuhi standar penyediaan RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui tingkat pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui efektivitas implementasi peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
3. Mengetahui arahan strategi implementasi IMB yang tepat dalam rangka memenuhi standar penyediaan RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.

### **1.4. Kerangka Pemikiran**


Luas RTH kawasan perkotaan Kabupaten Kendal hanya sebesar 1,167% luas kawasan perkotaan Kabupaten Kendal. Jumlah tersebut masih jauh dari proporsi RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan lain yang terkait.

Perkembangan kawasan perumahan di Kabupaten Kendal setidaknya bisa menjadi potensi kabupaten untuk mendukung pemenuhan standar minimal proporsi RTH 30% dari luas kawasan perkotaan. Melalui implementasi peraturan perijinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana salah satu syarat teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)- nya yang harus dipenuhi adalah dokumen siteplan yang didalamnya terdapat persyaratan minimal RTH privat yang harus dipenuhi adalah sebesar 10% dari luasan kawasan perumahan.

Penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauhmana pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal, bagaimana

implementasi peraturan IMB dalam rangka memenuhi standar RTH privat kawasan perumahan tersebut dan bagaimana arahan strategi implementasi peraturan yang tepat diterapkan di masa mendatang apakah implementasi peraturan saat ini tetap dilanjutkan atau perlu perbaikan kedepannya.

**GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN**



*Sumber: Penyusun (2018)*



### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran tingkat keberhasilan implementasi peraturan IMB terkait pemenuhan standar penyediaan RTH privat kawasan perumahan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.
- b. Memberikan gambaran potensi RTH yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dari penyediaan RTH privat kawasan perumahan yang dilakukan oleh pengembang perumahan.
- c. Memberikan rumusan arahan strategi implementasi peraturan IMB yang efektif dalam rangka penyediaan RTH kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal.
- d. Mendukung terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan pengembangan kota hijau Kabupaten Kendal.

### **1.6. Originalitas Penelitian**

Penelitian tentang efektivitas peraturan IMB dalam pemenuhan standar RTH privat kawasan perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Kendal belum pernah dilakukan meskipun penelitian mengenai RTH dan IMB telah banyak dilakukan. Penelitian terkait yang pernah dilakukan diantaranya adalah:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI / TAHUN	JUDUL	ISI
1.	Ade Irma Suryani, SH / 2008	Tesis: <i>Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Sukamara.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pelayanan pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pemberian IMB di Kabupaten Sukamara dalam perspektif AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).</li> <li>b. Mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam implementasi IMB sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Sukamara.</li> <li>c. Mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Pemkab. Sukamara dalam rangka mengatasi kendala menuju standard pelayanan pemberian IMB.</li> </ul>
2.	Ernady Syaodih dkk / 2011	<i>Strategi Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Kasus Kota Bandung)</i> Prosiding SnaPP2011 Sains, Teknologi, dan Kesehatan	Mengidentifikasi persoalan RTH di Kota Bandung serta merumuskan strategi-strategi untuk mengatasinya melalui metode SWOT.
3.	Ina Shaskia Melanie / 2012	Skripsi: <i>Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisis pelaksanaan pemberian IMB di Kecamatan Jagakarsa</li> <li>b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian IMB di Kecamatan Jagakarsa</li> </ul>
4.	Yakub Prihatiningsih, dkk / 2013	<i>Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kampung Brambangan dan Perumahan Sambak Indah, Purwodadi</i> Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013	Penjabaran deskriptif mengenai perencanaan penghijauan pekarangan milik warga. Indikator yang digunakan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Darimana sumber ide atau keinginan warga untuk penghijauan pemukiman.</li> </ul>

			b. Ketersediaan lahan untuk penghijauan pemukiman. Kedua indikator digunakan untuk penghijauan pemukiman baik pekarangan rumah tinggal maupun lingkungan warga.
5.	Sinta Ino / 2015	Skripsi: <i>Implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012 – 2032 dalam Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.</i>	a. Mengetahui tentang Implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poluwato terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poluwato. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Perda tersebut.
6.	Jacqueline Geoghegan / 2002	<i>The Value of Open Spaces in Residential Land Use</i>  Journal of Land Use Policy 19 (2002) 91–98. <a href="http://www.elsevier.com">www.elsevier.com</a>	Makalah ini mengembangkan model teoritis tentang bagaimana penghargaan pemilik lahan yang berdekatan dengan ruang terbuka terhadap berbagai jenis ruang terbuka yang berbeda.  Model <i>hedonic pricing</i> digunakan untuk menguji hipotesis mengenai sejauhmana berbagai jenis ruang terbuka dikapitalisasi ke dalam harga perumahan. Hasil empiris dari Howard County di Maryland, AS, menunjukkan bahwa ruang terbuka “permanen” membawa pengaruh meningkatkan nilai lahan perumahan yang berdekatan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan jika berdekatan dengan ruang terbuka "yang akan dikembangkan”.
7.	Erik Lichtenberg et. al / 2007	<i>Land Use Regulation and the Provision of Open Space in Suburban Residential Subdivisions</i>  Journal of Environmental Economics and Management 54 (2007) 199 – 213. <a href="http://www.sciencedirect.com">www.sciencedirect.com</a>	Penelitian mengkaji dampak peraturan penggunaan lahan dan peraturan konservasi hutan terhadap penyediaan ruang terbuka di subdivisi perumahan di pinggiran kota.  Sebuah model konseptual alokasi lahan dalam subdivisi yang digunakan menunjukkan bahwa ruang terbuka bisa berada mengumpul di luar perumahan sesuai persyaratan

			<p>konservasi hutan. Sementara persyaratan ukuran lot minimum mendorong pengembang untuk mengganti ruang privat menjadi ruang terbuka publik.</p> <p>Hasil penelitian di subdivisi perumahan koridor Washington-Baltimore menunjukkan bahwa pengembang perumahan tidak dipengaruhi keberadaan ruang terbuka di luar masing-masing subdivisi, pengembang lebih memilih untuk internalisasi fasilitas ruang terbuka di lahan perumahan mereka sendiri.</p>
8.	Charles L. Choguill / 2007	<p><i>Editorial: the Search for Policies to Support Sustainable Housing.</i></p> <p>Habitat International 31 (2007) 143–149. www.sciencedirect.com</p>	<p>Makalah ini mencoba mengklarifikasi konsep keberlanjutan (definisi operasional). Gagasan yang dikembangkan diterapkan pada bidang kebijakan perumahan, yaitu panduan pemerintah kepada penyedia perumahan, baik komersial, publik atau privat. Menempatkan aktivitas perumahan dalam kerangka keberlanjutan permukiman manusia secara holistik. Beberapa kriteria keberlanjutan muncul, termasuk kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberantasan lahan kumuh, serta tujuan pelestarian lingkungan yang lebih luas dan pentingnya pengembangan penyediaan dana yang layak.</p> <p>Tanpa perbaikan dalam kesempatan kerja dan pendapatan, apapun yang dilakukan di dalam area kebijakan perumahan kemungkinan akan mengarah pada hasil yang mengecewakan.</p>
9.	C.Y. Jim and Sophia S. Chen / 2003	<p><i>Comprehensive Greenspace Planning based on Landscape Ecology Principles in Compact Nanjing City, China.</i></p> <p>Journal of Landscape and Urban Planning 65 (2003) 95–116. www.sciencedirect.com</p>	<p>Strategi penyediaan ruang hijau perumahan perkotaan sulit diterapkan atau diperbaiki di sebagian besar kota di Asia, yang umumnya dibatasi oleh bentuk padat kerapatan tinggi.</p>

			<p>Studi kasus di kota kuno Nanjing di China memungkinkan perencanaan untuk jaringan ruang terbuka terpadu, yang bertujuan fleksibilitas untuk perluasan kota di masa depan dan manfaat lingkungan.</p> <p>Keterpaduan 3 unsur (<i>green wedges</i>, <i>greenways</i>, dan <i>green extention</i>) berbeda-beda pada tiga skala lansekap yaitu metropolis, kota, dan lingkungan. Tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas lansekap-lingkungan dan kota berkelanjutan.</p>
10.	Widodo B., et.al / 2015	<p><i>Analysis of Environmental Carrying Capacity for the Development of Sustainable Settlement in Yogyakarta Urban Area.</i></p> <p>Procedia Environmental Sciences 28 (2015) 519 -527: <i>The 5<sup>th</sup> Sustainable Future for Human Security (Sustain 2014).</i> <a href="http://www.sciencedirect.com">www.sciencedirect.com</a></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya dukung lingkungan dari sumber daya permukiman dan sumber daya air sebagai basis pengembangan pemukiman berkelanjutan di Daerah Perkotaan Yogyakarta.</p> <p>Metode penelitian menggunakan analisis studio berdasarkan data primer dan sekunder dan rumus matematika.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung sumber daya lahan permukiman mencapai 2,89 atau kondisi aman. Analisis daya dukung sumber daya air menunjukkan hasil kondisi aman dengan nilai 2,44.</p>
11.	Meri Juntti, et.al / 2009	<p><i>Evidence, Politics and Power in Public Policy for the Environment.</i></p> <p>Journal of Environmental Science &amp; Policy 12 (2009) 207–215. <a href="http://www.sciencedirect.com">www.sciencedirect.com</a></p>	<p>Penelitian terhadap 'kebijakan berbasis bukti' yang disertai banyak instrumen kebijakan 'hijau', berdasarkan dari pengalaman dari negara-negara Uni Eropa dan <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OECD).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang benar-benar bertujuan untuk menyeimbangkan pertimbangan lingkungan dengan masalah sosial dan ekonomi sulit di lapangan. Banyak kebijakan tampaknya</p>

			<p>tidak sesuai, atau bertentangan dengan apa yang diharapkan.</p> <p>Makalah ini merupakan sintesis literatur bidang ilmu politik, geografi, sosiologi dan studi sains dan teknologi untuk menjelaskan beberapa ketidakjelasan yang berkaitan dengan penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan lingkungan.</p> <p>Tantangan spesifik dan implikasi signifikan pada proses pengambilan keputusan kebijakan adalah pada saat menggabungkan sifat bukti itu sendiri; politik 'normatif, moral atau etika' pembuatan kebijakan; dan operasi kekuasaan dalam proses kebijakan..</p>
12.	Clare Rishbeth / 2016	<p>PhD Thesis:  <i>Landscape Experience and Migration: Superdiversity and the Significance of Urban Public Open Space</i></p>	<p>Tesis ini mengkaji bagaimana pengalaman para pendatang di perkotaan dalam mencari ruang terbuka hijau di perkotaan dan menguji pengaruh keragaman kultural perkotaan terhadap arsitektur lansekap. Studi kasus penelitian di Kota Sheffield, Inggris.</p> <p>Melalui metode penelitian kreatif dan partisipatif, penelitian menemukan bahwa menghabiskan waktu di luar menjadikan para pendatang memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan.</p> <p>Penelitian juga mendukung temuan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan individu dan bersama. Keragaman dan perbedaan nilai sosial dan budaya melekat dalam keragaman arsitektur lansekap ruang terbuka sebagai tempat rekreasi, sosialisasi dan lingkungan alami.</p>

Sumber: Penyusun (2018)